



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Perkara No:1240/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **ININ HERY alias UDIN BLACK.**  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Tanggal Lahir/ Umur: 18 Juli 1972/40 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat Tinggal : SMP.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

- a Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No.Sp.Han/94/VI/2013/Sek.Keb. Baru tanggal 3 Juni 2013, sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013;  
Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No.814/0.1. 14.3/ Epp.I/06/2013 tanggal 17 Juni 2013 sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 1 Agustus 2013;
- b. Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No.814/0.1.14.3/Epp.I/06/ 2013 tanggal 23 Juli 2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.445/Pen.Pid/2013/Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
- b Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.1395/Pen.Per.Tah/ 2013/Jkt.Sel tanggal 5 September 2013, sejak tanggal 5 September 2013 s/d tanggal 4 Oktober 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.1395/Pen.Per.Tah/2013/ Jkt.Sel tanggal sejak tanggal 5 Oktober 2013 s/d tanggal 3 Desember 2013;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1240/ Pen.Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 5 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1240/Pen.Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 6 September 2013 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah **didakwa** oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya REG.PERK.NO.PDM-465/JKTSL/Epp.2/07/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 berisikan hal-hal sebagai berikut:

KE SATU:

Bahwa ia terdakwa ININ HERY alias UDIN BLACK pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Parkiran Blok M Square Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 12.00 wib terdakwa ININ HERY alias UDIN BLACK datang menemui saksi korban AMALUDIN S.Ag di Jalan Ciganjur Komp. DKI Purwaraya I Blok J No.10 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa mengaku temannya CONNI (teman saksi korban kerja) yang pada saat itu akan memesan bakso kepada saksi dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), karena terdakwa menyebutkan teman saksi korban maka saksi korban percaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ke daerah Blok M Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tahun 2012 No. Pol:B 3160 SIC milik saksi korban yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi korban dibonceng, setelah sampai di area Parkir Blok M Square Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada saksi korban namun terdakwa membuat saksi korban bingung dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan jaket serta menaruhnya diatas sepeda motor sedangkan kunci kontak sepeda motor diserahkan kembali kepada terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam Blok M Square menuju lantai 3 dan setelah sampai selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban menunggu sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan alasan akan menemui bosnya untuk mengambil uang lalu terdakwa menuju parkir dan membawa pergi sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tahun 2012 No. Pol:B 3160 SIC tersebut dan menjualnya kepada ABDULAH alias AAB seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa setelah saksi korban mengetahui kalau sepeda motor miliknya telah dibawa pergi oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung menghubungi temannya yaitu CONNI untuk menanyakan apakah kenal dengan terdakwa lalu CONNI menjawab kenal di daerah Cilandak Trakindo dan memberitahukan kalau sepeda motor milik saksi korban telah dibawa kabur oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wib, saksi korban di hubungi oleh CONNI kalau dirinya berhasil menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMALUDIN S.Ag mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.**

ATAU

KE DUA:

Bahwa ia terdakwa ININ HERY alias UDIN BLACK pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Parkiran Blok M Square Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 12.00 wib terdakwa ININ HERY alias UDIN BLACK datang menemui saksi korban AMALUDIN S.Ag di Jalan Ciganjur Komp. DKI Purwaraya I Blok J No.10 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa mengaku temannya CONNI (teman saksi korban kerja) yang pada saat itu akan memesan bakso kepada saksi dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), karena terdakwa menyebutkan teman saksi korban maka saksi korban percaya.

Kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ke daerah Blok M Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tahun 2012 No. Pol:B 3160 SIC milik saksi korban yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi korban dibonceng, setelah sampai di area Parkir Blok M Square Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada saksi korban namun terdakwa membuat saksi korban bingung dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan Jaket serta menaruhnya diatas sepeda motor sedangkan kunci kontak sepeda motor diserahkan kembali kepada terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam Blok M Square menuju lantai 3 dan setelah sampai selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban menunggu sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan alasan akan menemui bosnya untuk mengambil uang lalu terdakwa menuju parkir dan membawa pergi sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam tahun 2012 No. Pol:B 3160 SIC tersebut dan menjualnya kepada ABDULAH alias AAB seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa setelah saksi korban mengetahui kalau sepeda motor miliknya telah dibawa pergi oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung menghubungi temannya yaitu CONNI untuk menanyakan apakah kenal dengan terdakwa lalu CONNI menjawab kenal di daerah Cilandak Trakindo dan memberitahu kalau sepeda motor milik saksi korban telah dibawa kabur oleh terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wib, saksi korban di hubungi oleh CONNI kalau dirinya berhasil menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AMALUDIN S.Ag mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa **para saksi** yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agamanya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama: Amaludin,S.Ag, Tempat lahir: Majalengka, Tanggal lahir/umur: 25 Mei 1975/38 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Jl Ciganjur, Komp DKI Purwaraya I Blok J No.10, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan:

- Bahwa saksi korban semula tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa akan tetapi akhirnya kenal dengan terdakwa melalui teman saksi yang bernama Connie Mucharam, teman kerja saksi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2013 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa datang ke kantor saksi yang beralamat di Jl Ciganjur, Komp DKI Purwaraya I Blok J No.10, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan mengaku teman Connie Mucharam, teman kerja saksi dan mengutarakan maksudnya untuk memesan bakso produksi saksi dengan nilai total Rp 4.000.000,-. (empat juta Rupiah);
- Bahwa karena terdakwa mengaku bahwa ia adalah teman Connie Mucharam, teman kerja saksi maka saksi menjadi percaya ketika terdakwa mengajak saksi untuk menemui boss nya di Blok M Square;
- Bahwa kemudian sehabis shalat dzuhur saksi menuruti keinginan terdakwa tersebut namun oleh karena saksi tidak tahu jalan maka terdakwa yang membonceng saksi dengan mempergunakan sepeda motor milik perusahaan saksi yaitu sepeda motor merek Honda Revo Fit (NF11B2D1) No.Pol B-3160-SIC tahun 2012 warna hitam, No.Rangka MH1JBE116CK441847, No.Mesin JB1E1434037 a.n PT Swakarya Sari d/a Jl Bango Raya No.31 A-B, Pondok Labu,Jakarta Selatan;
- Bahwa sesampainya di Blok M Square saksi disuruh terdakwa untuk melepas jaket yang sedang saksi kenakan sehingga saksi menyerahkan kunci sepeda motor yang sedang saksi pegang pada lalu tiba tiba saja saksi diajak terdakwa ke lantai 3 dan saksi

Halaman 5 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa untuk meminta kembali pada terdakwa sementara itu terdakwa menyuruh saksi untuk menunggunya di lantai 3 tersebut sementara terdakwa pergi meninggalkan saksi dengan alasan untuk menemui bosnya;

- Bahwa setelah 15 menit menunggu akhirnya saksi sadar bahwa kunci sepeda motor masih di tangan terdakwa dan saksi segera kembali ke tempat parkir motor dan ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ditempatnya hingga kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Connie Mucharam dimana teman saksi tersebut menyatakan bahwa benar ia baru mengenal terdakwa di daerah Cilandak Trakindo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB teman saksi yang bernama Connie Mucharam menghubungi saksi dan memberitahu bahwa terdakwa sudah ditangkap di Mall Cilandak;
- Bahwa ketika saksi menemui terdakwa di Mall Cilandak saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang menipunya hingga sepeda motor milik perusahaannya hilang dibawa terdakwa dan akhirnya terdakwa saksi dan teman saksi yang bernama Connie Mucharam bawa ke kantor polisi untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa sepeda motor milik perusahaan tempat saksi bekerja tidak dapat ditemukan kembali dan menurut keterangan terdakwa pada saksi telah dijual/digadaikan pada orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi/perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) oleh karena sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa pada orang lain dan sepengetahuan dan seijin saksi/perusahaan tempat saksi bekerja;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Nama: Conni Mucharam, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 15 Oktober 1982/31 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Tempat tinggal: Kampung Utan, Rt 007/005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

- Bahwa semula saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa pertama saksi kenal dengan terdakwa ketika pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar jam 12.30 WIB ketika saat saksi sedang berjualan bakso malang datang seorang laki-laki yang mengaku bernama **ININ HERY alias UDIN BLACK** dan bertanya pada saksi dimana saksi membeli bakso yang saksi jual karena terdakwa akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli untuk acara ulang tahun anak bosnya hingga karenanya saksi memberitahu nama dan nomor Hp;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013 saksi bertemu dengan saksi korban yang memberitahu saksi bahwa ia telah ditipu oleh terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 dan menceritakan cara terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu pura pura akan membeli bakso produksi perusahaan tempat saksi korban bekerja lalu mengajaknya ke tempat bos terdakwa yang menurut terdakwa ada di Blok M Square dengan naik sepeda motor milik perusahaan tempat saksi korban bekerja, namun sesampainya di lantai 3 saksi korban disuruh menunggu dengan alasan terdakwa akan menemui bosnya tanpa saksi korban sadar bahwa kunci sepeda motornya telah berada di tangan terdakwa, dan setelah 15 menit menunggu akhirnya saksi korban sadar bahwa ia telah tertipu;
- Bahwa saksi korban kemudian memperlihatkan nomor HP yang terdakwa berikan padanya lalu saksi cocokkan dengan nomor HP terdakwa yang ada pada saksi dan ternyata sama hingga saksi tahu bahwa pelakunya adalah **ININ HERY alias UDIN BLACK**, orang yang sama dengan orang yang pernah datang pada saksi untuk menanyakan tempat pembelian bakso dan saat itu juga saksi berniat untuk mencari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB ketika saksi sedang berada di depan Cilandak Mall di jalan Cilandak KKO, Jakarta Selatan tanpa sengaja saksi melihat terdakwa sedang berbicara dengan orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi menelpon terdakwa melalui HP milik istri saksi dan saksi lihat terdakwa mengangkat HPnya hingga saksi yakin bahwa orang yang saksi lihat itu benar benar terdakwa dan setelah itu saksi segera menangkap terdakwa dan membawanya ke kantor polisi terdekat untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi tahu atas perbuatan terdakwa tersebut perusahaan Bakso Malang Mantap H.Bagja tempat saksi korban bekerja menderita kerugian sekitar Rp 14.000.000,-. (empat belas juta Rupiah) oleh karena sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa pada orang lain dan sepengetahuan dan seijin saksi/perusahaan tempat saksi bekerja
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan/tidak keberatan ;

3. Nama: Dede Supriyatna, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 16 Oktober 1972/41 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Jalan Legoso Raya, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan: Ciputat Timur, Tangerang Selatan:

Halaman 7 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa pertama saksi kenal dengan terdakwa ketika pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 07.00 WIB saat saksi sedang berkunjung ke Bazar tiba-tiba seorang laki laki yang memperkenalkan diri dengan nama UDIN BLACK dan menawarkan TV LCD dengan harga Rp 500.000,-. (lima ratus ribu Rupiah) sehingga saksi merasa tertarik dan membuat perjanjian secara lisan bahwa saksi akan menemui terdakwa hari itu juga sekitar jam 16.00 WIB di depan Masjid UIN;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disepakati sebelumnya kemudian terdakwa mengajak saksi ke Blok M Square;
- Bahwa karena saksi merasa capek terdakwa saksi suruh untuk mengendarai sepeda motor milik saksi yaitu merek Honda Beat warna putih tahun 2010, No.Pol B-6675-WCA, No.Rangka MH1JF511XAK1426 23, No.Mesin JF51E1138793 a/n Dede Supriyatna d/a Legoso, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan: Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
- Bahwa sesampainya di Blok M Square sepeda motor milik saksi tersebut diparkir di tempat parkir sementara kunci sepeda motor dipegang terdakwa dan saksi diajak ke lantai 4;
- Bahwa sesampainya di lantai 4 saksi dimintai uang sebesar Rp 110.000,-. (seratus sepuluh ribu Rupiah) dengan alasan untuk biaya pengeluaran TV LCD yang terdakwa maksudkan lalu saksi disuruh menunggu;
- Bahwa setelah lama menunggu saksi merasa curiga dan kembali ke tempat parkir dan melihat bahwa sepeda motor saksi yang diparkirkan terdakwa sudah tidak ada ditempatnya hingga akhirnya saksi sadar bahwa terdakwa telah menipu saksi, apalagi setelah saksi menelpon no hp yang diberikan terdakwa ternyata tidak aktif lalu saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Metropolitan Kebayoran Baru;
- Bahwa atas tindakan terdakwa ini saksi menderita kerugian sebesar Rp 7.600.000,-. (tujuh juta enam ratus ribu Rupiah) oleh karena sepeda motor tersebut menurut keterangan terdakwa setelah tertangkap, telah dijual pada orang yang tidak dikenal
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walau telah diberikan kesempatan untuk itu sehingga secara hukum terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **terdakwa** didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa materi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 jam 16.00 WIB di parkir Blok M Square, Jakarta Selatan terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan atas diri saksi korban Amaludin,S.Ag;
- bahwa perbuatan penipuan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mendatangi saksi korban di daerah Ciganjur dan pura-pura memesan bakso dengan harga Rp 4.000.000,-. (empat juta Rupiah) dengan alasan untuk pesta anak boss terdakwa padahal hal tersebut hanya sekedar alasan agar saksi korban Amaludin,S.Ag percaya dan tertarik akan kata-kata dan perbuatan terdakwa;
- bahwa benar sesuai dengan perkiraan terdakwa saksi korban Amaludin,S.Ag tertarik akan kata-kata maupun perbuatan terdakwa hingga kemudian terdakwa mengajaknya ke daerah Blok M Square naik kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit (NF11B2D1) No.Pol B-3160-SIC tahun 2012 warna hitam, No.Rangka MH1JBE116CK441847, No.Mesin JB1E1434037 a.n PT Swakarya Sari d/a Jl Bango Raya No.31 A-B, Pondok Labu,Jakarta Selatan dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban Amaludin,S.Ag dibonceng oleh terdakwa;
- bahwa sesampainya di parkir Blok M Square saksi korban Amaludin,S.Ag terdakwa buat bingung dengan cara jaket yang dikenakan saksi korban terdakwa suruh buka dan ditaruh di sepeda motor setelah itu kunci sepeda motor diserahkan ke terdakwa selanjutnya bersama dengan terdakwa saksi korban Amaludin,S.Ag naik ke lantai 3 Blok M Square dan sesampainya di sana terdakwa suruh tunggu dengan alasan akan ketemu boss terdakwa dan mengambil uang padahal tidak benar demikian dan hanya merupakan alasan terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi korban Amaludin,S.Ag;
- bahwa setelah terdakwa berhasil meninggalkan saksi korban Amaludin,S.Ag terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik perusahaan saksi korban Amaludin,S.Ag yang tadi mereka pakai untuk ke Blok M Square lalu membawanya pergi dan menjualnya pada teman terdakwa yang bernama Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,-. (delapan ratus ribu Rupiah) dan menurut keterangan Aab telah dijual pada temannya di daerah Menteng Jakarta Pusat;
- bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik perusahaan tempat saksi korban Amaludin,S.Ag bekerja tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengambil, menguasai dan menjual sepeda motor milik perusahaan tempat saksi korban Amaludin,S.Ag tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan tempat saksi korban Amaludin,S.Ag maupun saksi korban Amaludin,S.Ag sendiri;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atas diri saksi korban Amaludin,S.Ag sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan sebelumnya adalah untuk memiliki, menguasai dan menjual sepeda motor milik perusahaan tempat saksi korban Amaludin,S.Ag adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa;
- bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi Conni Mucharam pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB ketika sedang berada di depan Cilandak Mall di jalan Cilandak KKO,Jakarta Selatan dan kemudian dibawa ke kantor Polisi terdekat untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa telah 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan serupa dimana 5 (lima) unit sepeda motor hasil kejahatan terdakwa telah dijual pada Mustopa alias Black dan 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa jual pada Abdulah alias Aab dan Sikin;
- bahwa seingat terdakwa ke 7 (tujuh) unit sepeda motor hasil tindak pidana serupa itu adalah:
  - 1.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tahun 2010 telah terdakwa jual pada Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,-. (delapan ratus ribu Rupiah);
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna Orange tahun 2005 telah terdakwa jual pada Sikin, alamat Jl Bangka VIII, Jakarta Selatan dengan harga Rp 500.000,-. (lima ratus ribu Rupiah);
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2010 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX,Rt.011/Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 1.300.000,-. (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter Z warna hitam tahun 2008 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 700.000,-. (tujuh ratus ribu Rupiah);
  5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah tahun 2010 telah terdakwa jual pada Sikin, alamat Jl Bangka VIII, Jakarta Selatan dengan harga Rp 800.000,-. (delapan ratus ribu Rupiah);
  6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2010 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/Rw.004 No.23,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 1.500.000,-. (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru tahun 2012 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini tidak terlampir **bukti surat** ;

Menimbang, bahwa **barang bukti** dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit (NF11B2D1) No.Pol B-3160-SIC tahun 2012 warna hitam, No.Rangka MH1JBE116CK441 847, No.Mesin JB1E1434037 a.n PT Swakarya Sari d/a Jl Bango Raya No.31 A-B, Pondok Labu,Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **Tuntutan Pidananya** REG.PERK.NO.PDM-380/JKTSL/Epp.2/07/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1 Menyatakan terdakwa ININ HERY alias BLACK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ININ HERY alias BLACK dengan pidana penjara 1 (satu) tahun PMT;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit (NF11B2D1) No.Pol B-3160-SIC tahun 2012 warna hitam, No.Rangka MH1JBE116CK441847, No.Mesin JB1E1434037 a.n PT Swakarya Sari d/a Jl Bango Raya No.31 A-B, Pondok Labu,Jakarta Selatan dikembalikan kepada saksi Amaludin S.Ag;
- 5 Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-.(dua ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesempatan **Pembelaan** hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 secara lisan terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa :

terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berlandaskan alat dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 jam 16.00 WIB di parkir Blok M Square, Jakarta Selatan terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan atas diri saksi korban Amaludin,S.Ag;

-bahwa perbuatan penipuan tersebut terdakwa lakukan dengan cara mendatangi saksi korban di daerah Ciganjur dan pura-pura memesan bakso dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan alasan untuk pesta anak boss terdakwa padahal hal tersebut hanya sekedar alasan agar saksi korban Amaludin,S.Ag percaya dan tertarik akan kata-kata dan perbuatan terdakwa;

-bahwa benar sesuai dengan perkiraan terdakwa saksi korban Amaludin,S.Ag tertarik akan kata-kata maupun perbuatan terdakwa hingga kemudian terdakwa mengajaknya ke daerah Blok M Square naik kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit (NF11B2D1) No.Pol B-3160-SIC tahun 2012 warna hitam, No.Rangka MH1JBE116CK441847, No.Mesin JB1E1434037 a.n PT Swakarya Sari d/a Jl Bango Raya No.31 A-B, Pondok Labu,Jakarta Selatan dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban Amaludin,S.Ag dibonceng oleh terdakwa;

-bahwa sesampainya di parkir Blok M Square saksi korban Amaludin,S.Ag terdakwa buat bingung dengan cara jaket yang dikenakan saksi korban terdakwa suruh buka dan ditaruh di sepeda motor setelah itu kunci sepeda motor diserahkan ke terdakwa selanjutnya bersama dengan terdakwa saksi korban Amaludin,S.Ag naik ke lantai 3 Blok M Square dan sesampainya di sana terdakwa suruh tunggu dengan alasan akan ketemu boss terdakwa dan mengambil uang padahal tidak benar demikian dan hanya merupakan alasan terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi korban Amaludin,S.Ag;

-bahwa setelah terdakwa berhasil meninggalkan saksi korban Amaludin,S.Ag terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik perusahaan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Amaludin,S.Ag yang tadi mereka pakai untuk ke Blok M Square lalu membawanya pergi dan menjualnya pada teman terdakwa yang bernama Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,-. (delapan ratus ribu Rupiah) dan menurut keterangan Aab telah dijual pada temannya di daerah Menteng Jakarta Pusat;

- bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik perusahaan tempat saksi korban Amaludin,S.Ag bekerja tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa terdakwa mengambil, menguasai dan menjual sepeda motor milik perusahaan tempat saksi korban Amaludin,S.Ag tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan tempat saksi korban Amaludin,S.Ag maupun saksi korban Amaludin,S.Ag sendiri;
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atas diri saksi korban Amaludin,S.Ag sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan sebelumnya adalah untuk memiliki, menguasai dan menjual sepeda motor milik perusahaan tempat saksi korban Amaludin,S.Ag adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa;
- bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi Conni Mucharam pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2013 sekitar jam 10.00 WIB ketika sedang berada di depan Cilandak Mall di jalan Cilandak KKO,Jakarta Selatan dan kemudian dibawa ke kantor Polisi terdekat untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa telah 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan serupa dimana 5 (lima) unit sepeda motor hasil kejahatan terdakwa telah dijual pada Mustopa alias Black dan 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa jual pada Abdulah alias Aab dan Sikin;
- bahwa seingat terdakwa ke 7 (tujuh) unit sepeda motor hasil tindak pidana serupa itu adalah:
  - 1.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tahun 2010 telah terdakwa jual pada Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,-. (delapan ratus ribu Rupiah);
  2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna Orange tahun 2005 telah terdakwa jual pada Sikin, alamat Jl Bangka VIII, Jakarta Selatan dengan harga Rp 500.000,-. (lima ratus ribu Rupiah);
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2010 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX,Rt.011/Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 1.300.000,-. (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
  4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter Z warna hitam tahun 2008 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/

Halaman 13 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 700.000,-. (tujuh ratus ribu Rupiah);

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah tahun 2010 telah terdakwa jual pada Sikin, alamat Jl Bangka VIII, Jakarta Selatan dengan harga Rp 800.000,-. (delapan ratus ribu Rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2010 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 1.500.000,-. (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru tahun 2012 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/ Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 900.000,-. (sembilan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan yang bersifat** alternatif dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ke dua yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Barang siapa:
- 2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :
- 3.Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu;
- 4.Baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong:
- 5.Membujuk orang:
- 6.Supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Unsur ke 1. Barang siapa :

Yaitu pelaku tindak pidana/peristiwa pidana yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum, yang melakukan suatu perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa unsur barang siapa disini adalah terdakwa **ININ HERY alias UDIN BLACK** hingga dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Unsur ke 2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :

Yaitu niat untuk melakukan tindak pidana ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini si pelaku tindak pidana dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta bertentangan pula dengan kehendak obyek tindak pidana/si korban yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi dalam hal ini adalah uang yang berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini yaitu saksi Amaludin,S.Ag, saksi Conni Mucharam, Dede Supriyatna dan juga keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berjumlah sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) dan diperoleh dari hasil penjualan sepeda motor merek Honda Revo Fit (NF11B2D1) No.Pol B-3160-SIC tahun 2012 warna hitam, No.Rangka MH1JBE116CK441847, No.Mesin JB1E1434037 a.n PT Swakarya Sari d/a Jl Bango Raya No.31 A-B, Pondok Labu, Jakarta Selatan dan menjualnya pada teman terdakwa yang bernama Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan menurut keterangan Aab telah dijual pada temannya di daerah Menteng Jakarta Pusat sepeda motor mana diperoleh terdakwa dari saksi korban Amaludin,S.Ag dengan cara menipunya, barang mana menurut pengakuan dari terdakwa sendiri dimuka persidangan adalah bukan miliknya akan tetapi milik PT Swakarya Sari yang dipinjamkan pada saksi korban Amaludin,S.Ag selaku staff PT tersebut dan hingga dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ” ini telah terpenuhi;

Unsur ke 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu :

Yaitu nama yang bukan nama sebenarnya dan keadaan palsu adalah keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari si pelaku tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara melawan hak yaitu bahwa dimuka para saksi baik saksi Amaludin,S.Ag maupun saksi Conni Mucharram, dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa ia telah mengemukakan keadaan palsu atau keadaan yang tidak sebenarnya yaitu bahwa terdakwa sebenarnya tidak bekerja karena itu tidak mempunyai atasan/boss akan tetapi dimuka para saksi baik saksi Amaludin,S.Ag maupun saksi Conni Mucharram mengaku disuruh boss untuk membeli bakso pada saksi korban Amaludin S.Ag,dari sikap dan penampilannya, caranya berkata-kata dalam meyakinkan para saksi bahwa ia memang benar-benar orang suruhan yang akan membeli bakso dalam jumlah banyak sehingga saksi korban Amaludin,S.Ag menjadi tertarik karena akan mendapat untung banyak bagi perusahaan tempat saksi korban bekerja hingga mau diajak terdakwa untuk menemui boss dengan mengendarai sepeda motor dan dengan percaya akan kata-kata dan penampilan terdakwa menunggu di lantai 3 Blok M Square padahal kesemuanya itu hanya akal-akalan terdakwa untuk membuat saksi korban Amaludin, S.Ag lengah hingga dengan mudah terdakwa membawa pergi sepeda motor yang tadi dikendarainya bersama saksi korban Amaludin,S.Ag ke Blok M Square dan

Halaman 15 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya pada teman terdakwa yang bernama Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,-. (delapan ratus ribu Rupiah) dan menurut keterangan Aab telah dijual pada temannya di daerah Menteng Jakarta Pusat hingga dengan demikian unsur “ baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu “ telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong :

Yaitu suatu pengungkapan ketidak benaran yang dilakukan dengan sedemikian rupa liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu baik dengan sikap, tingkah laku maupun karangan perkataan bohong yang dirangkai satu sama lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita atau keadaan yang benar yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa dengan mengaku ,dari sikap dan penampilannya, caranya berkata-kata dalam meyakinkan para saksi bahwa ia memang benar-benar orang yang memang orang yang diperintah boss untuk membeli bakso dengan jumlah banyak hingga membuat saksi korban Amaludin,S.Ag menjadi tertarik karena akan mendapat untung banyak dan untuk lebih meyakinkan saksi korban Amaludin,S.Ag ia diajak untuk menemui boss terdakwa di Blok M Square padahal kesemuanya ini tidak benar adanya hanya akal-akalan terdakwa untuk membuat saksi korban Amaludin,S.Ag lengah hingga dengan mudah terdakwa dapat memperoleh kunci sepeda motor yang dipakai untuk ke Blok M Square dan membawa pergi sepeda motor dimaksud untuk selanjutnya dijual pada teman terdakwa yang bernama Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,-. (delapan ratus ribu Rupiah) dan menurut keterangan Aab telah dijual pada temannya di daerah Menteng Jakarta Pusat , hingga dengan demikian unsur “ baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong “ ini telah terpenuhi;

Unsur ke 5. Membujuk orang :

Yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang tersebut menuruti kehendak si pelaku tindak pidana yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa dengan mengaku sebagai suruhan boss yang akan membeli bakso dalam jumlah banyak untuk ulang tahun anak boss, dari sikap dan penampilannya, caranya berkata-kata dalam meyakinkan para saksi bahwa ia memang benar-benar seorang suruhan boss padahal kesemuanya ini tidak benar adanya karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pula mempunyai boss hingga dengan demikian unsur “ membujuk orang “ ini juga telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 6. Supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :

Yaitu bahwa dengan adanya tindakan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam no. 2 sampai dengan no 5 diatas obyek dari tindak pidana karena percaya maka dengan sukarela melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa dengan bujuk rayu, rangkaian kata-kata bohong dan juga sikap terdakwa dihadapan saksi korban Amaludin, S.Ag yaitu saksi korban Amaludin, S.Ag pura pura diajak untuk menemui boss terdakwa yang akan membeli bakso produksi kantor tempat saksi korban Amaludin, S.Ag lalu terdakwa buat bingung dengan cara jaket yang dikenakan saksi korban terdakwa suruh buka dan ditaruh di sepeda motor setelah itu kunci sepeda motor diserahkan ke terdakwa selanjutnya bersama dengan terdakwa saksi korban Amaludin, S.Ag naik ke lantai 3 Blok M Square dan sesampainya di sana terdakwa suruh tunggu dengan alasan akan ketemu boss terdakwa dan mengambil uang padahal tidak benar demikian dan hanya merupakan alasan terdakwa untuk pergi meninggalkan saksi korban Amaludin, S.Ag lalu setelah terdakwa berhasil meninggalkan saksi korban Amaludin, S.Ag terdakwa kembali ke tempat parkir sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik perusahaan saksi korban Amaludin, S.Ag yang tadi mereka pakai untuk ke Blok M Square dan membawanya pergi dan menjualnya pada teman terdakwa yang bernama Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan menurut keterangan Aab telah dijual pada temannya di daerah Menteng Jakarta Pusat hingga dengan demikian unsur “ supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang “ ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh, SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang

Halaman 17 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

- 1 dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya
- 2 dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
- 3 mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa **ININ HERY alias UDIN BLACK** sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana **Penipuan** serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- A Hal- Hal yang memberatkan :
- Walaupun terdakwa mengaku belum pernah dihukum akan tetapi dari keterangan terdakwa yang menyatakan:
  - bahwa terdakwa telah 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan serupa dimana 5 (lima) unit sepeda motor hasil kejahatan terdakwa telah dijual pada Mustopa alias Black dan 2 (dua) unit sepeda motor terdakwa jual pada Abdulah alias Aab dan Sikin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -bahwa seingat terdakwa ke 7 (tujuh) unit sepeda motor hasil tindak pidana serupa itu adalah:

1.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tahun 2010 telah terdakwa jual pada Abdulah alias Aab dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

2.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna Orange tahun 2005 telah terdakwa jual pada Sikin, alamat Jl Bangka VIII, Jakarta Selatan dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

3.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah tahun 2010 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

4.1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Yupiter Z warna hitam tahun 2008 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/ Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);

5.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam merah tahun 2010 telah terdakwa jual pada Sikin, alamat Jl Bangka VIII, Jakarta Selatan dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

6.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2010 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/ Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

7.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih biru tahun 2012 telah terdakwa jual pada Mustopa alias Black yang beralamat di Jl Kemang Utara IX, Rt.011/ Rw.004 No.23, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);

memperlihatkan bahwa terdakwa telah sering melakukan tindak pidana serupa demi kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 19 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menengguhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit (NF11B2D1) No.Pol B-3160-SIC tahun 2012 warna hitam, No.Rangka MH1JBE116CK441 847, No.Mesin JB1E1434037 a.n PT Swakarya Sari d/a Jl Bango Raya No.31 A-B, Pondok Labu, Jakarta Selatan oleh karena merupakan milik sah dan berharga dari PT Swakarya Sari sebagaimana menurut keterangan saksi korban saksi korban Amaludin,S.Ag di muka persidangan, halmana diperkuat pula dengan adanya surat kuasa dari PT Swakarya Sari pada saksi korban Amaludin,S.Ag tanggal 4 Juni 2013 yang terlampir dalam berkas perkara ini maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada PT Swakarya Sari melalui saksi korban Amaludin,S.Ag;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undang-undang No.8 tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa yang bernama **ININ HERY alias UDIN BLACK** bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-.(dua ribu Rupiah);

Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit (NF11B2D1) No.Pol B-3160-SIC tahun 2012 warna hitam, No.Rangka MH1JBE116CK441 847, No.Mesin JB1E1434037 a.n PT Swakarya Sari d/a Jl Bango Raya No.31 A-B, Pondok Labu,Jakarta Selatan dikembalikan pada PT Swakarya Sari melalui saksi korban Amaludin,S.Ag;

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 oleh kami **DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMINAL UMAMM,SH.MH** dan **Hj SITI SURYATI,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 7 November 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis sebagaimana tersebut diatas dan dibantu oleh **Hj SULISTIANINGSIH,SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **WAHYU YULI,SH** selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

**AMINAL UMAM,SH.MH**

**DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH**

Halaman 21 dari 22 perkara no.1240/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj SITI SURYATI,SH,MH**

Panitera Pengganti,

**Hj SULISTIANINGSIH,SH**